



PUTUSAN

Nomor87/Pdt.G/2019/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, tempat tanggal lahir Dolok Maraja 08 Maret 1995,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bengkel,
tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Simalungun,
sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Sinaksak 24 Mei 1999,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 16 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Sim, tanggal 16 Januari 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sinaksak selama 10 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], laki-laki, umur 2 tahun, anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak pernah mau apabila Pemohon mengajak Termohon pindah dari rumah orang tua Termohon;
 - b. Orangtua Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, dan b di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Juli 2017, Termohon meminta pisah dengan Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa setelah pisah, Pemohon telah berusaha mengajak Termohon bersatu kembali dalam rumah tangga namun Termohon tidak pernah mau;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir inperson di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini tentang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 08 September 2016 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, kabupaten Simalungun, bukti tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan telah dinazegelen dan dipersidangan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal Termohon bernama [REDACTED] setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2016 dan saksi hadir ketika prosesi akad nikah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Sinaksak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2017 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi juga menasehati Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau pindah dari rumah orangtua Termohon dan orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Juli 2017 Termohon meminta cerai dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 ketika Termohon meminta pisah dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pulang ke rumah saksi di Dolok Maraja;
 - Bahwa setelah Pemohon pulang ke rumah saksi, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], dan saksi di [REDACTED] bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon bersebelahan rumah di Nagori Dolok Maraja dan saksi kenal dengan Termohon bernama [REDACTED] setelah ia menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 dan saksi hadir ketika resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Sinaksak, namun pernah dating ke rumah orangtua Pemohon di Dolok Maraja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ketika berkunjung ke rumah orangtua Pemohon di Dolok Maraja;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau pindah dari rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa Pemohon yang pulang ke rumah orangtua Pemohon di Dolok Maraja, sedangkan Termohon tidak ikut;
- Bahwa setelah Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonanannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir inperson di persidangan sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 s/d 12 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 1 (satu) lembar dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan alat bukti tertulis yang otentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 9 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 9 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis Pdan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 September 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah mau apabila Pemohon mengajak Termohon pindah dari rumah orangtua Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejakbulan Juli 2017 dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa sebelum berpisah rumah, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohonakan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2017 yang disebabkan Termohon tidak pernah mau apabila Pemohon mengajak Termohon pindah dari rumah orangtua Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2017;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohonsudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya, maka petitum permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enamribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 H., oleh Zainal Arifin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. dan Yulistia, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Ansor, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Zainal Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Yulistia, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ansor, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Sim